



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara;

Sofik Inayati Binti Achmad Awie, tempat dan tanggal lahir Jombang, 30 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Jenggolo Asri Blok B No, 124 Rt. 003 RW 003, Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Buduran, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

melawan

Ir. Harun Rasjid Azikin, tanggal lahir 04 April 1961, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Chairil Anwar No. 8 Rt/rw 002/003 Kelurahan/Desa Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Kadiaman, S.H., dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Latimojong, RT/RW 002/003 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, 90141. Telepon 0411-3626751 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah.
3. Menetapkan objek sengketa berupa:
 3. 1. Sebuah mobil jenis Isuzu Microbus dengan nomor polisi DD 7311 AC, No. Mesin M051995 Atas nama Sofik Inayati Harun.
 3. 2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan Timbuseng A11/6.7.8 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dinding tembok rumah milik Daeng Sangngi dan Daeng Jarre.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nurhayati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita
 3. 3. Sebidang tanah Kavling yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Jamal dan Tanah Milik Bapak Mahmud, S.H.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Amrullah Mustari dan Tanah Milik Ibu Mery;
- 3. 4. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, anting dan cincin yang dalam penguasaan Tergugat keseluruhannya ditaksir kurang lebih berat 200 (dua ratus) Gram;
- 3. 5. Cincin emas bertahakan berlian sebanyak 2 (dua) buah dengan berlian di atasnya total seberat 1,21 karat. Yaitu:
 - Cincin pertama dibeli pada tanggal 26 November 2012 dengan berlian di atasnya seberat 0,70 karat dengan Measurements 5.72 - 5.74 x 3.50 mm.
 - Cincin kedua dibeli 15 Januari 2014 dengan berlian di atasnya seberat 0,51 karat dengan Measurements 5.08 - 5.11 x 3.18 mm.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Peggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan harta berupa sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp9.636.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah),
Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, kuasa Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada KuasaTerbanding pada tanggal 5 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Maret 2020 Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA. Mks., tanggal 6 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tertanggal 13 April 2020, dan menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar, Pembanding tidak datang memeriksa (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 6 Maret 2020 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 12 Maret 2020 Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/222/Hk.05/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks., yang dimohonkan banding tanggal 28 Februari 2020,

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A1/1415/Hk.05/III/2020, tanggal 27 Maret 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 6 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA. Mks., tanggal 13 Februari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks., yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg. jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Februari 2020, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA. Mks., tanggal 13 Februari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari pertama setelah tanggal pemberitahuan putusan tanggal 28 Februari 2020 oleh karena itu masih dalam tenggat masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) *R.Bg.*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi sudah tepat dan benar namun perlu diperbaiki dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat /Pembanding di Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 4 April 2019, berdasarkan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 September 1994 dan telah tercatat pada PPN KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 336/391/IX/94 tanggal 11 September 1994, dan bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA. Mks. Dan sampai sekarang harta bersama Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum dibagi secara hukum;



Menimbang, bahwa setelah perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka pada tanggal 31 Oktober 1997 Penggugat /Terbanding mendirikan sebuah Perusahaan perseroan tertutup yang bernama PT Marazavalas, dari hasil keuntungan/deviden dari perusahaan PT Marazavalas tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah membeli barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bersama (gono-gini) yang belum terbagi sebagaimana tersebut dalam surat perubahan gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 20 April 2019 yaitu pada angka 17.1, 17.2, 17.3. 17.4 dan 17.5;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Terbanding tersebut di atas Terguga/Pembanding membenarkan bahwa Penggugat/Terbanding telah mendirikan perusahaan berupa PT. Marazavalas pada tanggal 31 Oktober 1997 akan tetapi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut di atas yang dibenarkan hanya pada angka 17.1, 17.2 dan 17.3 ;

Menimbang, bahwa adapun kaitannya obyek gugatan Penggugat pada angka 17.4 dan 17.5 dalam jawaban Tergugat/Pembanding yaitu menyatakan bahwa tidak benar dan tidak memiliki kepastian hukum dalil Penggugat pada poin 18, 19, 20 dan 21 yang seolah-olah Tergugat/Pembanding telah mengambil dan menguasai harta-harta dimaksud karena faktanya tidak seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat/Pembanding tidak membantah dengan tegas obyek gugatan Penggugat pada angka 17.4 dan 17.5 sebagai harta bersama akan tetapi yang dibantah atau tidak dibenarkan adalah dalil Penggugat pada angka 18, 19, 20 dan 21 mengenai pengambilan dan penguasaan obyek gugatan pada angka 17.4 dan 17.5, oleh karena itu yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah apakah benar obyek gugatan pada angka 17.4 dan 17.5 yang merupakan harta bersama diambil dan dikuasai oleh Tergugat/Pembanding;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding di dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam hal ini Penggugat dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yaitu bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Gemological Institute of America (CIA) atas pembelian sebuah berlian seberat 0,70 karat tanggal 26 November 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan diberi tanda P.14 dan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat gemological institute of America (CIA) atas pembelian sebuah berlian seberat 0.50 karat tertanggal 15 Januari 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P.15, dan mengajukan 5 (lima) orang saksi akan tetapi hanya 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan terkait dengan obyek sengketa tersebut dimana saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan yang sama pada pokoknya bahwa emas dan berlian adalah harta bersama karena Penggugat yang membeli seharga 300 Dollar Hongkong pada tahun 2015 dan yang menguasai adalah Tergugat dan tidak mengetahui berapa jumlah emas dan berlian yang dikuasai oleh Tergugat namun tidak pernah melihat langsung barang (obyek) tersebut dan hanya mendengar pembicaraan Penggugat dan Tergugat, dan saksi keempat menerangkan bahwa emas dan berlian dibeli oleh Penggugat di Balikpapan dan di Hongkong seharga 300 Dollar Hongkong pada tahun 2015 berbentuk perhiasan dan dikuasai oleh Tergugat namun tidak mengetahui jumlah emas dan berlian tersebut, serta saksi yang kelima menerangkan bahwa masih ada cincin berlian 2 (dua) buah dan emas, adapun emas berupa gelang adalah warisan dari ibu Penggugat dan bukan harta bersama dan yang menguasai adalah Tergugat dan emas dari ibu Penggugat seberat 60 (enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pemeriksaan di Tingkat Pertama tidak dapat mengajukan bukti tentang bantahan yang menjadi pokok sengketa tersebut di atas, namun pada pemeriksaan di Tingkat Banding Tergugat/Pembanding ternyata melampirkan Surat Pernyataan yang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



ditandangi oleh Putri (anak kandung) tertua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama Marissa Hartina Harun Putri yang yang beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 8 Makassar pada pokoknya menyatakan bahwa benar saya telah menerima sejumlah perhiasan dari ibu saya sebagai berikut:

1. Dua buah cincin berlian
2. Satu buah gelang berlian
3. Dua buah gelang emas
4. Satu set gelang emas broncong
5. Satu buah liontin bertahakan berlian dan amethyst
6. Satu buah kalung emas
7. Satu set anting-anting emas milik mending nenek dari pihak ibu (warisan)
8. Satu buah cincin berlian milik mending nenek dari pihak ayah (warisan). dan seluruh perhiasan di atas diniatkan sejak awal pembeliannya sebagai hadiah untuk saya selaku putri tertua dan Marina Mariam Harun Putri selaku putri bungsu dan seluruh perhiasan tersebut berada dalam penjagaan saya diserahkan oleh ibu saya sebelum kembali Ke Jawa Timur setelah putusan cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P.14 dan P.15 tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik yang membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibeli atau diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan demikian pula 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya bersesuaian menerangkan bahwa obyek gugatan tersebut berupa perhiasan emas dan berlian dikuasai oleh Tergugat/Pembanding walaupun saksi-saksi tersebut tidak melihat secara langsung diambil atau dikuasai oleh Tergugat karena hanya merupakan pengetahuannya saja dari pembicaraan yang didengar dari



Penggugat dan Tergugat setelah obyek gugatan tersebut dibeli, akan tetapi jika dihubungkan dengan surat pernyataan yang di ajukan Tergugat/Pembanding yang diitanda tangani oleh Putri pertama Penggugat dan Tergugat yang isi dan maksud surat pernyataan tersebut bahwa telah menerima sejumlah perhiasan dari ibunya Sofik Inayati (Tergugat/Pembanding) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa surat pernyataan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagai lampiran bukti baru dalam permohonan bandingnya, adalah merupakan bentuk pengakuan Tergugat/Pembanding atas penguasaan obyek sengketa tersebut di atas sebelumnya kemudian diberikan kepada putri pertamanya dan putri bungsunya sebagai hadiah sehingga apa yang disampaikan oleh 4 (empat) orang saksi Penggugat/Terbanding tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan surat pernyataan putri sulung Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang merupakan pengakuan Tergugat/Pembanding, maka obyek sengketa dalam gugatan Penggugat/Terbanding terbukti dalam penguasaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain tuntutan harta benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh bersama sebagai harta bersama di atas, Penggugat/Terbanding juga mengajukan tuntutan pada posita angka 14 dan pada petitum angka 4 agar dinyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Chaeril Anwar Nomor 8 Rt/RW 002/003 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar merupakan harta bawaan terpisah dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut di atas agar ditetapkan sebagai harta bawaan terpisah dari harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam Rekonvensi;



Menimbang, bahwa semestinya dalam format amar putusan perkara *aquo* terlebih dahulu mencantumkan kata-kata Dalam Konvensi sebelum menguraikan amar putusannya karena terdapat di bawahnya amar putusan dalam Rekonvensi dan pada angka 1 (satu) amar putusannya tidak perlu menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena masih ada petitum Penggugat yang tidak dikabulkan dan semestinya tuntutan Penggugat selain tuntutan harta bersama dipertimbangkan dalam Rekonvensi karena berkaitan dengan tuntutan rekonvensi dan cukup menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam pertimbangan ditingkat banding kecuali pertimbangan dan putusan pada posita gugatan ke 4 angka 1 huruf b, c, d, dan satu unit mobil kijang Innova DD 1034 VP, gugatan ke 4 angka 5, angka 7 dan angka 8 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat ke 4 angka 1 berupa 3 (tiga) unit mobil Izuzu Microbus DD 7375 AC, DD 7384 AC, DD 7469 AB dan obyek gugatan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova DD 1034 VP adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah obyek gugatan tersebut di atas sebagai harta bersama, akan tetapi harta tersebut adalah milik perusahaan PT. Marazavalas sebagai kendaraan operasional;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti bukti-bukti Penggugat/Pembanding berupa surat yang diberi tanda T. 17, T.18, T.19 T. 22 dan 3 orang saksi demikian pula bukti-bukti Tergugat/Terbanding berupa surat yang diberi tanda P. 24, P. 25, P. 26, P.27 dan 5 orang saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa 4 (empat) unit mobil tersebut telah dibeli/diperoleh pada masa perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan atas nama PT. Marazavalas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PT. Marazavalas adalah didirikan oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinannya maka aset berupa 4 mobil tersebut adalah termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding berupa 1 (satu) unit Mobil DD 73 11 AC pada obyek gugatan ke 4 angka 1 telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dinyatakan sebagai harta bersama, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding ke 4 angka 2 sebidang tanah seluas 450 M2 terletak di Jalan Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan obyek gugatan Penggugat/Pembanding ke 4 angka 3 sebidang tanah seluas 600 M2 terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dinyatakan sebagai harta bersama, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding ke 4 angka 5 berupa Perusahaan PT. Marazavalas sesuai Akta pendiriannya Nomor 91 tetanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa, S.H, Notaris Ujung Pandang yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi, Nomor 9, Kota Makassar dan memiliki cabang di beberapa tempat yaitu Kantor cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan raya Legian Kelok Kota Bali, Provinsi Bali dan Kantor Cabang PT. Marazavalaz



berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 374 Kota Balikpapan, adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah bahwa PT. Marazavalas tidak dapat dijadikan sebagai obyek harta bersama karena kedudukan PT tersebut di depan hukum sama dengan kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (pemangku hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat-surat yang ditandai T. 7. T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat/Terbanding telah mengajukan pula bukti surat-surat yang ditandai dengan P.19, P.20, P.21, P.22 dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding dan Jawaban Tergugat/Terbanding serta bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta bahwa selama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hidup bersama sebagai suami isteri telah berhasil mendirikan perusahaan PT. Marazavalas yang pertama yang saat ini berkantor di Jl. Muhtar Lutfi Nomor 9 Kota Makassar dan membuka kantor cabang PT. Marazavalas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kantor Cabang di Jalan Raya Legian Bali, Provinsi Bali serta Kantor Cabang PT. Marazavalas di Jalan Jenderal Sudirman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Tergugat/Terbanding sebagai pendiri sekaligus sebagai Direktur Perusahaan demikian juga Penggugat/Pembanding sebagai pendiri sekaligus sebagai Komisaris perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PT. Marazavalas adalah suatu usaha yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya sebagai usaha bersama, namun Penggugat/Pembanding dalam mengajukan tuntutan terhadap PT. Marazavalas untuk ditetapkan sebagai harta bersama ternyata dalam positanya tidak menjelaskan secara terperinci siapa



pemegang sahamnya, berapa saham masing-masing, daftar mutasi saham, deviden Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, aset perusahaan, hasil rapat umum pemegang saham terakhir dan apakah ada utang atau tidak, hal ini tidak dijelsakan Penggugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat/Pembanding pada obyek gugatan ini tidak jelas dan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan obyek sengketa tersebut di atas tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding ke 4 angka 7 berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Chaeril Anwar agar ditetapkan sebagai harta bersama karena dibeli pada tanggal 23 Mei 2006 sesuai Akta Jual beli Nomor 345/V/Upg/2006 tertanggal 23 Mei 2006 setelah menikah tanggal 11 September 1994 akan tetapi dibantah oleh Tergugat/Terbanding bahwa bukan harta bersama melainkan harta bawaan karena dibeli dari harga penjualan harta warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan pembuktian untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalinya di depan sidang, Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai T.15 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 tertanggal 23 Mei 2006 dan T. 28 berupa fotokopi perjanjian kredit rumah oleh Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H dan T. 29 berupa fotokopi Nota Kredit Bank Permata sejumlah Rp1.400.000.000,- dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat ditandai P. 11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Mangkura dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. 15 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazegelen, telah dilegalisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok merupakan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum dan isi bukti tersebut



menjelaskan tentang terjadinya jual beli tanah dan bangunan di Jalan Chaeril Anwar Nomor 11 A pada tanggal 23 Mei 2006 dan jika bukti tersebut dihubungkan dengan bukti T. 28 telah bermeterai cukup, dinazegelen, telah dilegalisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok merupakan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang perjanjian kredit rumah dengan jaminan tanah dan bangunan di Jalan Chaeril Anwar Nomor 11 A serta bukti T. 29 yang dibuat untuk menerangkan tentang Nota Kredit Peggugat dan Tergugat telah menerima uang pinjaman kredit rumah Jl. Chaeril Anwar no.11 Kota Makassar, Nota Debet tentang biaya asuransi dan administrasi Bank Permata serta jadwal pembayaran angsuran Kredit selama 10 (sepuluh) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Peggugat/Pembanding saling bersesuaian antara satu dengan lainnya karena T. 15 membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dalam masa perkawinan yaitu pada tahun 2006 dan bukti T. 28 menunjukkan bukti bahwa Peggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kredit atas jaminan obyek gugatan tersebut dengan pihak Bank Permata pada bulan Mei tahun 2006, kemudian bukti T. 29 membuktikan bahwa kredit yang telah diperjanjikan tersebut yang dimaksud pada bukti T. 28 telah dicairkan sejumlah Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada bulan Mei tahun 2006, serta didukung pula oleh keterangan seorang saksi ketiga Peggugat/Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa status rumah yang terletak di jalan Chaeril Anwar adalah tempat tinggal sekaligus sebagai Kantor PT Marazavalas, Tergugat/Terbanding mengambil kredit di Bank Permata pada tahun 2006 untuk membeli rumah tersebut kemudian dicicil setiap bulan sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun saksi tersebut hanya satu orang akan tetapi keterangannya bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka nilai kesaksiannya menjadi bukti sempurna sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;



Menimbang, bahwa bukti P. 11 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding telah bermeterai cukup, dinazegelen, telah dilegalisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok merupakan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Hak milik Nomor 443 atas nama Ir. Harun Rasyid Azikin atas sebidang tanah seluas 482 M2 yang terletak di Jalan Chaeril Anwar, yang diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 tanggal 23 Mei 2006, serta tercatat dalam lembaran peralihan menjadi Hak Tanggungan Nomor 5479/2006 oleh PPAT Sri Hartini Widjaja, S.H tanggal 23 Mei 2006 pada PT. Bank Permata TBK berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Terbanding yang diajukan sejumlah 5 orang tetapi hanya 3 orang saksi yaitu saksi pertama, keempat dan kelima yang menerangkan tentang obyek sengketa tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding telah mendapatkan bagian harta warisan berupa empang dari ayahnya seluas 7,4 Ha kemudian dijual untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Manggis Nomor 1 kemudian dijual lagi oleh Tergugat/Terbanding untuk tanah dan bangunan di Jalan Chaeril Anwar Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 yang diajukan Tergugat/Terbanding tersebut di atas membuktikan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Chaeril Anwar yang menjadi obyek sengketa telah terbukti diperoleh dalam masa perkawinan yaitu dibeli pada tahun 2006 melalui jual beli akan tetapi ketiga orang saksi Tergugat/Terbanding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut di atas untuk meneguhkan bantahannya bahwa obyek tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan karena dibeli dari uang penjualan bagian harta warisan dari ayahnya, ternyata ketiga orang saksi Tergugat tersebut hanya menerangkan sebatas sepengetahuannya saja akan tetapi tidak dapat menerangkan alasan pengetahuannya tersebut yaitu bagaimana bisa mengetahui apakah dialami sendiri, melihat atau mendengar dan tidak menjelaskan kapan terjadi penjualan warisan dan berapa harganya

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



siapa yang membeli, kapan dibeli tanah dan bangunan di Jalan Manggis, kapan dijual kemudian kapan dibeli lagi tanah dan bangunan di Jalan Chaeril Anwar (obyek gugatan) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan ketiga orang saksi Tergugat/Terbanding tersebut hanya merupakan kesimpulan dan bukan merupakan kesaksian, (Vide Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bantahannya dan Penggugat/Pembanding ternyata dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga obyek sengketa pada posita ke 4 angka 7 terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat/Pembanding berupa uang ganti rugi bangunan rumah di Jalan Chaeril Anwar sebagaimana pada posita ke 4 angka 8 sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah adanya uang ganti rugi bangunan rumah tersebut sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan menyatakan bahwa dana ganti rugi tersebut telah dimasukkan ke kas perusahaan PT. Marazavalas sebagai tambahan modal perusahaan atas pengetahuan dan persetujuan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam repliknya tetap menuntut agar obyek sengketa tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama dengan mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T. 27 dan saksi saksi yang menerangkan adanya uang ganti rugi bangunan rumah tersebut sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding tersebut di atas yang merupakan pengakuan adanya uang ganti rugi tersebut, namun



Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa dana tersebut dimasukkan dalam Kas Perusahaan sebagai tambahan modal kemudian tidak mendapat tanggapan dari Penggugat/Pembanding bahkan tetap menuntut sebagai harta bersama, dan Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan persetujuan dari pihak Penggugat/Pembanding untuk dimasukkan dalam Kas Perusahaan sebagai tambahan modal, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu adalah tanggung jawab Tergugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tuntutan tersebut adalah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat akan tetapi karena terdapat perbedaan pendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA. Mks., tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah Dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang terkait;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/ PA. Mks., tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriah;
3. Menetapkan objek sengketa berupa:
 - 3.1. Sebuah mobil jenis Isuzu Microbus dengan Nomor polisi DD 7311 AC, No. Mesin M051995 Atas nama Sofik Inayati Harun;
 - 3.2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan Timbuseng A11/6.7.8 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dinding tembok rumah milik Daeng Sangngi dan Daeng Jarre;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nurhayati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita;

- 3.3. Sebidang tanah Kavling yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan);



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Jamal dan Tanah Milik Bapak Mahmud, S.H.;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Amrullah Mustari dan Tanah Milik Ibu Mery;
- 3.4. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, anting dan cincin yang dalam penguasaan Tergugat keseluruhannya ditaksir kurang lebih berat 200 (dua ratus) Gram;
- 3.5. Cincin emas bertatahkan berlian sebanyak 2 (dua) buah dengan berlian di atasnya total seberat 1,21 karat, yaitu:
- Cincin pertama dibeli pada tanggal 26 November 2012 dengan berlian di atasnya seberat 0,70 karat dengan Measurements 5.72 - 5.74 x 3.50 mm.
 - Cincin kedua dibeli 15 Januari 2014 dengan berlian di atasnya seberat 0,51 karat dengan Measurements 5.08 - 5.11 x 3.18 mm.
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Peggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks., tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan obyek gugatan berupa:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



2.1.3 (tiga) unit mobil Izuzu Microbus Nomor polisi DD 7375 AC, DD 7384 AC, DD 7469 AB dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova nomor Polisi DD 1034 VP;

2.2. Sebidang tanah dan rumah di Jalan Chaeril Anwar , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Kediaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hotel;

2.3. Uang ganti rugi bangunan rumah di Jalan Chaeril Anwar sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Adalah harta bersama;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 tersebut di atas adalah bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 tersebut di atas secara natura/ruil dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura/ruil, maka dapat dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat kemudian seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat;

5. Menyatakan obyek gugatan berupa:

5.1 Perusahaan PT. Marazavalas yang didirikan tanggal 31 Oktober 1997 yang beralamat di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makasar, Kantor Cabang PT. Marazavalas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kantor Cabang PT. Marazavalas di Kota Bali, Provinsi Bali, Kantor Cabang PT. Marazavalas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan, Provonsi Kalimantan Timur;



5.2 Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT Marazavalas di
Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur;

Adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah
Rp9.636.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 Mei
2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441Hijriah, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs.
H. A. Ahmad As'ad, S.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H.
Muhammad Hasbi, M.H** dan **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H** sebagai Hakim
anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Makassar Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks., tanggal 7 April 2020
dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nirwanah** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA. Mks



Dra. Hj. Nirwanah

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah** : **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H